

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI  
Nomor : 0536.b /H1-02/08.07.2021

tentang :

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN  
UNIVERSITAS SETIA BUDI  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk berjalannya perkuliahan yang memadai di Universitas Setia Budi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 dipandang perlu adanya penetapan beban tugas mengajar bagi para dosen;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diberi tugas sebagai pengajar sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenpan & RB nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77/D/O/1977;
7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Setia Budi nomor 487/SK/YPSB/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2019-2023;
8. Statuta Universitas Setia Budi.

Memutuskan :

- Menetapkan :  
Pertama : BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI D-III FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022;
- Kedua : Yang namanya tersebut dalam *lampiran* Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar mata kuliah teori dan atau praktek di *Program Studi D-III Farmasi*, Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi **Semester Gasal** Tahun Akademik 2021/2022 sesuai dengan yang tertulis dalam lampiran tersebut, terhitung mulai tanggal **30 Agustus 2021 sampai dengan 22 Januari 2022** (bagi mahasiswa lama) dan tanggal **27 September 2021 sampai dengan 22 Januari 2022** (untuk mahasiswa baru) ;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang tersedia di Universitas Setia Budi;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan : segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Harian YPSB.
2. Para Wakil Rektor USB.
3. Dekan Fakultas Farmasi USB.
4. Ketua Progdidi Studi D-III Farmasi USB.
5. UPT Laboratorium USB.
6. Kepala Biro di lingkungan USB.
7. Yang bersangkutan.



Ditetapkan : di Surakarta  
Pada Tanggal : 8 Juli 2021

Rektor,

  
Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.

Lampiran Surat Keputusan Rektor  
Nomor : 0536.b/H1-02/08.07.2021  
Tanggal : 8 Juli 2021

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI D3 FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

| Nama                          | NIDN/ NIDK/ NUP | Jabatan Fungsional Akademik | Status | Mata Kuliah (MK)                | Semester | Dosen Tim  | Sks MK | Sks Dosen Per Kelas | Jumlah Kelas | Sks Dosen | Total Sks Dosen |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------|---------------------------------|----------|--|--------|---------------------|--------------|-----------|-----------------|
|                               |                 |                             |        | Teori /Praktek                  |          |  |        |                     |              |           |                 |
| Anita Nilawati, M.Farm., Apt. | 0620098403      | Asisten Ahli                | DT     | Teknologi Sediaan Padat         | III      | Nuraini Dewi P, M.Sc., Apt.<br>Widodo Priyanto, Drs., Apt. MM. | 2      | 0.50                | 1            | 0.50      | 1.00            |
|                               |                 |                             |        | Praktek Teknologi Sediaan Padat | III      | Nuraini Dewi P, M.Sc., Apt.<br>Widodo Priyanto, Drs., Apt. MM. | 2      | 0.50                | 1            | 0.50      |                 |
|                               |                 |                             |        |                                 |          |  |        |                     |              |           |                 |



Rektor,  
Universitas Setia Budi

*[Signature]*  
Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.